

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Faktor yang menyebabkan bila dilihat dari Ruth Tamzil yang menanamkan ganja untuk kesehatan merupakan upaya untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh suaminya Iwan yang dimana menginap penyakit Tumor Otak. Hal yang dilakukannya merupakan upaya terakhirnya karena sebelumnya sudah berkali-kali berobat tidak membuahkan hasil dan juga sudah berobat memakai pengobatan tradisional pun tidak ada hasilnya, yang akhirnya terdakwa melakukan pengobatan racikan dari batang pohon ganja yang dimana dibuatkan menjadi ekstrak ganja atau cannabis oil. Diakui memang terdakwa mengakui kesalahan yang di perbuatnya namun terdakwa berharap mendapatkan perlindungan yang pantas yang dimana terdakwa menggunakan ganja tersebut bukan untuk di perdagangkan ataupun dipakai ataupun diperjualbelikan, melainkan digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh suaminya.
1. Dampak dari putusan hakim tentang larangan penanaman ganja untuk pengobatan, ialah berkurangnya rasa percaya masyarakat akan pengadilan sebagai tempat memberikan keadilan, selain itu Ruth Tamzil dan keluarganya kehilangan orang yang mereka sayangi akibat tidak adanya lagi upaya penyembuhan yang dilakukan oleh Ruth Tamzil kepada suaminya, jika melihat dari formalitas dan kepastian hukum memang Ruth Tamzil bersalah dan dipidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun apa yang terjadi jika kasus ini dibutuhkan penilaian hukum secara substansif yang artinya dalam kasus ini membutuhkan pertimbangan hukum yang didasari oleh akal budi, serta hati nurani sebagai manusia. Dalam kasus ini pertimbangan asas kemanfaatan hukum dan keadilan sangat diperlukan guna penegakan keadilan selanjutnya.

5.2 SARAN

1. Pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya Narkoba sudah baik dengan harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Tetapi Pemerintah juga harus kembali untuk memperbolehkan untuk meriset Ganja yang bisa dijadikan untuk sebagai tumbuhan untuk menyembuhkan penyakit.
2. Pemerintah juga harus kembali melihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dikarekanakan banyak sekali seiring berjalannya waktu kasus-kasus yang terjadi di indonesia yang membuat Ganja sebagai obat alternatif untuk menyembuhkan penyakit, yang bisa dijadikan tambahan untuk pengecualian Ganja yang digunakan untuk kebutuhan penyembuhan penyakit baik yang digunakan seperti obat herbal.

